

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SESUAI DENGAN UU ITE NO.19
TAHUN 2016 DI KAB.SEMARANG**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

RIZKA MUFTI NURIYANA

19110001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE
SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)**

UNGERAN 2023

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SESUAI DENGAN UU ITE NO.19
TAHUN 2016 DI KAB.SEMARANG**


Yang diajukan oleh :

**RIZKA MUFTI NURIYANA
19110001**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,


Pada hari Tanggal Maret 2023

Pembimbing Utama



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj Wieke Dewi Suryandari, S.H.M.H, Sp.N

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL SESUAI DENGAN UU ITE NO. 19 TAHUN 2016 DI
KAB.SEMARANG**

Diperisapkan dan disusun oleh :

RIZKA MUFTI NURIYANA

19110001


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran pada hari.....,....Maret 2023


Dewan Penguji


Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum

Penguji 2


Penguji 3


Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H.,M.H., Sp.N


Lallasari Ekaningsih, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan


Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dunia ini penuh dengan orang baik, jika kau tak Menemukannya, maka jadilah salah satunya.

PERSEMBAHAN:

1. Untuk orangtua penulis, Sahabat dan Rekan-rekan Pemberi motivasi, semangat, bimbingan, dan doa dalam segala hal kehidupan kepada penulis sehingga di antara doa tersebut maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu, lancar, dan bertanggung jawab.
2. Untuk segenap rekan rekan seangkatan Undaris yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih sebesar-besarnya

ABSTRAK

Era zaman globalisasi seperti saat ini informasi transaksi dan elektronik (ITE) sudah mengaruh masyarakat Indonesia di perolehan dari sejumlah orang yang banyak informasi dunia sehingga mewajibkan dibentuknya pengaturan mengenai peroses informasi dan transaksi komunikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Penegakan hukum tindak pidana kepada seseorang kejahatan pidana adalah cara yang terbaik dalam suatu keadilan harus ditegakkan. Oleh karena ini pembahasan yang penulis teliti, setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media soaisal sesuai dengan UU ITE No.19 Tahun 2016 1. Penegakan Hukum terhadap tersangka kejahatan pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sosial media 2. Kendala penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan kejahatan menghina atau mencemakan nama baik melalui sosialmedia. 3. Upaya yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media social

Kata Kunci: Transaksi dan Elektronik, Penegakan Hukum, Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Sesuai Dengan UU ITE No.19 Tahun 2016 di Kab.Semarang**”. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan- kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. Hono Sejati, SH., MH selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Moh Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
3. Lailasari Ekaningsih, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran
4. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai

5. Dr. Wieke Dewi Suryandari ,S.H.,Sp.N selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen selaku Staf Pengajar Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik dan berlipat ganda.

Ungaran, Maret 2023

Penulis



RIZKA MUFTI NURIANA

CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

LEMBAR PENYERAHAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Penegakan Hukum	7
B. Pencemaran Nama Baik	9
C. Media Sosial	12
D. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>).....	13
E. Peraturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	15
BAB III.....	17
METODE PENELITIAN	17
A. Metode Pendekatan.....	17
B. Spesifikasi Penelitian	18
C. Jenis Penelitian	18
D. Data Penelitian	19
E. Teknik Pengumpulan Data	20
F. Analisis Data.....	20
BAB IV.....	22
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil Penelitian	22
BAB V.....	46

PENUTUP.....	46
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era zaman globalisasi seperti saat ini informasi transaksi dan elektronik (ITE) sudah mengaruh masyarakat Indonesia di perolehan dari sejumlah orang yang banyak informasi dunia sehingga mewajibkan dibentuknya pengaturan mengenai peroses informasi dan transaksi komunikasi di kancah nasiunal sampai pembaharuan bisa dilaksanakan dengan optimal,merata dan menyeluruh ke semua elemen masyarakat, untuk menjadikan cerdas keadaan,peralihan ini sudah pasti menyebabkan pengaruh yang penting kepada keadaan kehidupan masyarakat sejak bermacam-macam permukaan ,jarak dan lain pengetahuan,urusan keuangan,sosial perbuatan dan bidang-bidng lainnya.¹Kemajuan teknologi informasi dan elektronik (ITE) menjadikan hidup masyarakat seolah-olah tidak mampu bebas dari segala bukti yang terlihat sekarang ini,hakikatnya berawal dari kebutuhan rakyat bagian dari menaikan tin gakt atau taraf hidupnya dan dalam menaikan tingkat atau taraf hidup tersebut, manusia memerlukan kabar berita yang cepat dan akurat.Ada banyak berbagai media di dunia ini slah satunya media internet. Internet merupakan sebuahjaringan komunikasi dan informasi global.di sini ada banyak manfaat dengan leluasa bisa kita dapatkan baik data atau informasi untuk membmbantu tugas kuliah atau pekerjaan,membaca berita nasional maupun manca negara,mencari lowongan pekerjaan ataupun beasiswa ,

¹ Jurnal Petitum, Volume 1, No. 1, Februari 2021

bahkan termasuk sumber berbagai ilmu. Beberapa dampak positif dari internet atau media sosial :

1. Internet sebagai media komunikasi; merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan dimana setiap pengguna lainnya dari seluruh dunia.
2. Media pertukaran data;dengan menggunakan email para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah.
3. Kemudahan memperoleh informasi; kemudahan untuk memperoleh informasi yang ada di internet banyak membantu manusia sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi,selain itu juga internet banyak membantu orang-orang karena digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan,kebudayaan dan lain-lain. Selain dampak positif ada juga dampak negatif apabila di salah gunakan contohnya:
 - 1) Pornografi; anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi, memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet,pornografipun merajalela.Untuk mengantisipasi hal ini, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis home-page yang dapat di akses.
 - 2) Pencemaran nama baik di media sosial tentu saja ini suatu kejahatan yang belakangan ini marak sekali terjadi atau kasus

yang sedang maraknya diperbincangkan. Banyak orang yang terjerat oleh kasus ini akibat dari kesalahan mereka sendiri yang tidak bisa mengontrol jari-jari dan lisannya utama menelaahhal yangbersifat teoritis konsep hukum,pandangan yang menyangkut asas-asas hukum dan doktrin-doktrin.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu;

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial, setelah adanya UU ITE No.19 Tahun 2016 ?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan UU ITE No.19 Tahun 2016 ?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum yang sesuai dengan UU ITE No.19 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun dari tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum yang berkaitan dengan tindak pencemaran nama baik menurut UU ITE No.19 Tahun 2016
- b. Untuk Mengetahui adakah kendala dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU ITE No.19 Tahun 2016
- c. Untuk Mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk menegakan hukum yang sesuai dengan UU ITE No.19 Tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecahan masalah yang diteliti. Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui mediasocial.
2. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kuliah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang di atur dalam UU ITE No.16 Tahun 2016

Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

masukannya pemikiran, literatur maupun pengetahuan bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

2. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis dibangku perkuliahan

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masing- masing bab terdiri dari sub-bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan bahasan mengenai ketentuan pidana yang menyajikan landasan yuridis terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial . Detail dalam bab dua ini meliputi:Pencemaran Nama Baik,Media Sosial,Kejahatan Dunia Maya.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, spesifikasi penelitian jenis dan sumber data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan yang akan memuat tentang kajian Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media soisal sesuai UU ITE NO.19 Tahun 2016.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari **sudut objeknya**, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan

hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan

untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman² perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

B. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran Nama Baik merupakan tindak pidana yang menyerang nama baik seseorang atau menyerang kehormatan seseorang, yang oleh R. Soesilo diartikan sebagai penghinaan. Dari situ dapat dipahami bahwa pencemaran nama baik adalah perbuatan seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang mempunyai maksud untuk diketahui oleh umum atau orang banyak. Perbuatan pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Perbuatan menyerang disini

² Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia

tidaklah bersifat fisik, akan tetapi lebih ke rasa atau perasaan harga diri mengenai nama baik seseorang. Rasa harga diri merupakan inti dari setiap penghinaan. Pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara diucapkan atau secara lisan, maka perbuatan tersebut tergolong kedalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Sedangkan bila pencemaran nama baik tersebut terdapat unsur – unsur seperti surat atau gambaryang disebarluaskan, disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel, maka dapat di jerat dengan pasal 310 ayat 2 KUHP. Penghinaan yang diatur dalam KUHP tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan didunia cyber atau internet. Sehingga memerlukan rumusan khusus untuk mengatur tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dalam dunia maya. Dengan adanya Undang – undang ITE pencemaran nama baik yang dilakukan didunia maya dapat lebih khusus pengaturanya dan unsur – unsurnya. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai unsur yaitu:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan atau menstranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya
4. Informasi Eleketronik yang didalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik atau penghinaan.

Dalam penerapan pasal 27 ayat 3 Undang – undang ITE terhadap kasus – kasus pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media

sosial misalnya kasus Prita yang mana Hakim memutuskan bahwa Prita tidak bersalah dan tidak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, hal tersebut karena perbuatan Prita tidak memenuhi unsur – unsur pencemaran nama baik yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 3 Undang – undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena apa yang di tulis oleh Prita merupakan suatu keluhan³ yang dia alami dan email yang dia tulis tidak disebar luaskan ke publik. Berbeda dengan kasus Augi yang telah memenuhi unsur – unsur pasal 27 ayat 3 Undang – undang ITE dan augi pun mendistribusikan, menstransmisikan dan membuatnya dapat di akses, perbuatan pencemaran nama baik yaitu dengan cara mengunggah video tersebut.

Pencemaran nama baik atau penghinaan merupakan delik aduan sehingga harus adanya tuntutan atau dengan kata lain harus adanya permintaan atau pengaduan dari korban yang terkena peristiwa pidana. Hukuman atau sanksi tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP yaitu hukuman penjara paling lama 9 bulan denda sebanyak – banyaknya Rp. 4.500. Sedangkan bila dilakukan melalui dunia atau yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang – undang No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 45 ayat 3 Undang – undang No. 19 Tahun 2016 hukuman penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

³R.Susio,Kitab Undang-undang Hukum Pidana, politeia.Bogor

C. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial .

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses *facebook* atau *twitter* misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah *mobile phone*. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media mass konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang

pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan sosial media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna social media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.⁴

D. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Kejahatan adalah kejahatan tradisional, misalnya penipuan, pencurian identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Yang paling merusak untuk kejahatan dunia maya adalah kode berbahaya yang dapat meretas jaringan komputer dan mengeksploitasi mereka yang mengganggu operasi komputer di seluruh dunia bersama dengan kejahatan komputer lainnya yang mengancam perdagangan elektronik. Sifat transnasional dari sebagian besar kejahatan terkait komputer telah membuat banyak metode kepolisian tradisional baik di tingkat nasional maupun lintas perbatasan tidak efektif bahkan di negara-negara maju, sementara kesenjangan digital menyediakan tempat yang aman bagi para penjahat cyber.

Ada banyak intelektual yang mencoba mengatasi kejahatan dunia maya dengan teori-teori tradisional. Namun, teori kegiatan rutin dan drift, serta teori netralisasi, dengan teori ini belum berhasil menjelaskan kejahatan dunia maya. Karena dunia maya adalah ruang baru dan

⁴ Diakses di <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya-41> pada tanggal 16 Oktober 2019 pukul 08.15

kejahatan dunia maya adalah bentuk kejahatan baru. Teori transisi spasial *cybercrime*, teori ini diciptakan untuk mengatasi penyebab *cybercrime*. Teori transisi ruang *cybercrime* telah memajukan bidang kriminologi cyber. Teori transisi spasial adalah penjelasan tentang sifat perilaku orang yang berkontribusi penyesuaian mereka dalam ruang fisik dan dunia maya. Teori transisi spasial menyatakan bahwa orang berperilaku berbeda ketika mereka berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Kejahatan cyber adalah kegiatan kriminal yang menjadikan komputer atau jaringan komputer alat, dan diarahkan ke tempat kejahatan atau disebut juga kejahatan dunia maya. *Cybercrime* terkadang menyinggung secara teknis rumit dan rumit secara hukum. Oleh karena itu, kemajuan pesat dalam fungsi teknologi informasi dan komunikasi dan perbedaan yang melekat antara sistem hukum global merupakan tantangan yang berat bagi responden pertama, penyelidikan otoritas, interogator forensik, agensi penuntutan dan administrasi peradilan pidana.

Saat ini lazim disebut era globalisasi. Di era ini, peraturan hukum baru lahir, yaitu, hukum telematika atau hukum siber. *Cybercrime* juga dikenal sebagai *cybercrime*, yang merupakan istilah yang merujuk pada aktivitas kriminal yang menggunakan komputer atau jaringan sebagai alat atau menjadi sarana kejahatan. Hukum cyber digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang menghubungkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, hukum telematika, yang merupakan manifestasi dari konvergensi.

Berdasarkan literatur tertentu bersama dengan praktik hukumnya, kejahatan dunia maya memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. *Cybercrime* adalah aktivitas ilegal.
2. *Cybercrime* menggunakan komputer apa pun yang terhubung ke jaringan internet.
3. Kejahatan dunia maya cenderung menyebabkan kerugian materi dan materiil yang lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Biasanya, para pelakunya adalah pakar dalam penggunaan internet beserta aplikasinya atau bisa juga seorang hacker.
5. Dengan batas transnasional atau nasional, kejahatan dunia maya umumnya dilakukan.

E. Peraturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan tindak pidana apabila menuduh dengan cara membuat pernyataan salah satu pihak merasa dirugikan yang berakibat tercemarnya dan ternodanya nama baik, oleh karena itu perbuatan kejahatan menghina dapat berakibat tuntutan pidana di pihak yang merasa dihina dan harus dibuktikan kebenarannya dalam proses penyidikan dan penyelidikan pihak Kepolisian Dalam KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan/penistaan terhadap seseorang pernyataan hal ini terdapat dalam Buku I KUHP khususnya

pada pasal 310 ayat :⁵

(1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Kalau hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat dihukum karena menista dengan tulisandengan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri. vii Dan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik.

⁵ Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/index>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengelola, dan menyimpulkan data yang memecahkan suatu permasalahan.

A. Metode Pendekatan

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁶

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan atau teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Seperti halnya melakukan penafsiran hukum, melakukan konstruksi hukum, melakukan filsafat hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pada kajian permasalahan yang penulis telah, bahwa metode pendekatan ini dapat

⁶Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, 1990, hlm106

menginterpretasikan efektivitas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Sesuai Dengan UU ITE NO.19 Tahun 2016

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yakni menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁷Metode deskriptif-analisis ini memberikan gambaran secara sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian yakni mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sesuai dengan UU ITE NO,19 Tahun2016 .

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi lapangan yang menggunakan wawancara dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama⁸. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti.

Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai

⁷ Ibid, hlm. 97-98

⁸Hadi, S. 1995. Metodologi Research Jilid 3

penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan UU ITE NO 19 Tahun 2016. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi

D. Data Penelitian

Didalam sebuah penelitian ini saya memerlukan sumber data yang diperlukan di dalam penelitian ini sumberdatanya yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: data pokok yang diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karya ilmiah, literatur maupun pendapat para pakar hukum.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan Studi Kepustakaan (library research) dengan tahap :

1. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, seperti buku Sahrul Mauludi, Seri Cerdas: Awas HOAX! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, 2018.
2. Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
3. Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

F. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain

terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, Setelah Adanya UU ITE No.19 Tahun 2016

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Penegakan hukum tindak pidana kepada seseorang kejahatan pidana adalah cara yang terbaik dalam suatu keadilan harus ditegakkan. Kejahatan pidana menimbulkan penderitaan terhadap korban fisik, rasa malu, dan juga mental tetapi psikologis, yang harus diperhatikan khusus kepada aparat. kejahatan pidana bisa⁹ membuat kesedihan yang cukup dalam kepada korban contohnya kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial. Seharusnya diberikan ganjaran hukuman sanksi yang setimpal dan maksimal, apabila butuh adanya sebuah hukuman terhadap pelakunya. Korban kejahatan tersebut seharusnya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, baik segi hukum dan psikis ataupun pemulihan mentalnya apalagi yang menjadi korban kejahatan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial adalah seorang wanita. Contoh seperti kasus yang diteliti oleh penulis beberapa

⁹ Jurnal Petitum, Volume 1, No. 1, Februari 2021

waktu yang lalu telah terjadi suatu peristiwa kejahatan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan bahwa terdakwa Joni Purwanto bertempat di Kec.Ungaran Timur Kab.Semarang Kota Semarang. Pelaku tersebut yang dengan sengaja mendistribusikan/membuat bisa di akses nya informasi transaksi dan elektronik yang mempunyai isi yang menyalahi, pencemaran nama baik. tindakan terdakwa sebagai halnya disusun dan terancam di pidana diatur di UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Kronologi nya kurang lebih seperti ini : bahwa terdakwa gusta dan saksi korban desi sudah saling mengenal sejak tahun 2019 terdakwa Joni. dan saksi korban Nuri sudah berhubungan sebagai sepasangan kekasih atau pacaran sejak dari hubungan tersebut antara terdakwa dan saksi korban Nuri sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan lebih dari satu kali. Bahwa karena terdakwa Joni emosi dengan saksi korban desi yang meminta terdakwa untuk menikahinya maka terdakwa Joni membuat postingan di akun instagram miliknya akunnya yang bertuliskan Alhamdulillah sekarang udah beres, Nuri cuman masa lalu Nuri udah ga penting dia itu pelacur murahan jadi jangan mau lagi kenal ataupun liat muka dia selama- lamanya selanjutnya antara terdakwa Joni dan saksi korban Nuri melakukan percakapan melalui media sosial WhatsApp yang intinya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nuri kamu itu udah banyak yang makek, saya ini tahu. Kalo

mau minta tanggung jawab sama orang yang sudah pecahin perawan kamu jangan sama saya kamu inget akibat dari perbuatan terdakwa gusta tersebut saksi korban Nuri merasa malu, terhina dan sakit hati karena banyak orang yang sudah membaca status yang dibuat oleh terdakwa gusta. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 3 di ancam dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Hal itu diperparah dengan kenyataan bahwa ancaman pidananya lebih banyak menggunakan pidana terhadap kemerdekaan seperti penjara dan kurungan. Meskipun ada ancaman pidana denda, namun formulasi sanksinya kumulatif (penjara dan denda). Menurut ahli hukum pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bersifat administrasi. Namun, dalam realitanya terdapat pembebanan atas sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana melalui hukuman pidana atau kurungan. Keadaan ini menjadi beban bagi subsistem peradilan pidana yang berada di hilirnya yakni Lembaga Pemasyarakatan. Sebelum membahas lebih lanjut, penulis akan menjelaskan tentang tindak pidana apa saja yang diatur dalam UU ITE. Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 UU ITE tidak hanya mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, tetapi juga mengatur tentang sanksi

¹⁰pidanaan. Ke semua aturan pidanaan mulai dari Pasal 45 hingga Pasal 51 UU ITE. Berikut pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, antara lain:

1) Pasal 27 ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2) Pasal 27 ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

3) Pasal 27 ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4) Pasal 27 ayat (4)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

¹⁰ Jonlar Purba, *Op. Cit.*, hlm. 63.

muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

5) Pasal 28 ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

6) Pasal 28 ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

7) Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

8) Pasal 30 ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

9) Pasal 30 ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

10) Pasal 30 ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

11) Pasal 31 ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

12) Pasal 31 ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

13) Pasal 31 ayat (3)

Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum

lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

14) Pasal 31 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

15) Pasal 32 ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

16) Pasal 32 ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak.

17) Pasal 32 ayat (3)

Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

18) Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem

Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

19) Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

20) Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

21) Pasal 37

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa UU ITE menjelaskan tentang perbuatan apa saja yang dilarang. Sementara beberapa penjelasan tentang perbuatan yang masuk dalam golongan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik antara lain :

- a) Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- b) Yang memiliki muatan perjudian

- c) Yang memiliki muatan pencemaran nama baik
- d) Yang memiliki muatan pemerasan
- e) Yang menyebarkan berita bohong
- f) Yang menyebarkan informasi kebencian SARA
- g) Yang berisi ancaman kekerasan secara pribadi
- h) Yang mengakses sistem elektronik orang lain
- i) Yang menjebol sistem pengaman dari sistem elektronik
- j) Yang melakukan penyadapan
- k) Yang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
- l) Yang memindahkan informasi dan/atau dokumen elektronik ke orang lain
- m) Yang mengakibatkan terbukanya informasi dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik
- n) Yang berakibat terganggunya sistem elektronik yang melakukan manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran

Nama Baik Melalui Media Sosial Sesuai Dengan UU ITE No.19 Tahun 2016.

Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Banyak penegakan Hukum atau penerapan Hukum pelaku kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik lewat media sosial terdapat beberapa kendala dalam penerapan pidana terhadap pelaku berikut ini kendala yang ditemukan peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Aipda Ibnu Surya Selaku Babnisa :

- a. Pemb¹¹uktiannya lebih rumit di banding dengan pidana biasa karena harus menghadirkan ahli terkait barang bukti yang dijadikan alat bukti di suatu persidangan.
- b. Saksi-saksi yang dihadirkan (selain saksi korban) tidak dapat menyaksikan secara langsung di tempat kejadian perkara, akan tetapi hanya bisa menyaksikan melalui media sosial.
- c. Tidak dapat mengetahui secara detail jumlah kerugiannya karena tidak adanya tolak ukur kerugian yang di alami korban dalam bentuk materi, karena pidana ini merujuk ke dampak sosial seperti rasa malu, dan lebih ke dampak psikis yang dialami oleh korban.

Selain dari kendala-kendala dalam penerapan pidana terhadap tersangka tindak kejahatan pencemaran nama baik atau penghinaan

^{11 1} Mahrus Ali, "Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 3, 2018, hlm. 467.

melalui media sosial diatas tersebut ada beberapa kendala-kendala lagi menurut penulis yang sebenarnya menjadi penghambat penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Disini teori yang dipergunakan penulis dalam menjawab permasalahan kendala-kendala dalam penegakan hukum menggunakan teori Soerjono soekanto menurut penulis teori ini pas dalam membantu permasalahan dalam kendala suatu tindak kejahatan khususnya pencemaran nama baik atau penghinaan di sosial media yang menyebutkan bahwa ada jumlah yang tidak tentu kendala suatu proses dalam penegakan hukum sebagai berikut ini :

1. Kendala Hukumnya itu sendiri

Di dalam peraturan hukum kejahatan ada beberapa bersifat untuk memaklumi suatu keadaan perbuatan kejahatan, maka dari itu penempatan perundang-undangan nya pada umumnya dirumuskan pada peraturan UU tersebut suatu perbuatan yang dilarang lalu disertai hukuman sanksi. Ada pada Kendala Hukum nya itu sendiri, ada beberapa asas diantaranya terdapat dalam undang-undang yang bertujuan supaya agar undang-undang itu memiliki pengaruh kuat yang mendatangkan hukum pasti. Maksudnya agar yang terkandung dalam undang - undang dapat dikatakan tercapai mengarahkan cara mengefektifkan kehidupan masyarakat. Meski sudah banyak pelaku tindak pidana yang tertangkap akan tetapi hal itu tidak membuat jera bagi para pelaku

lainnya, hal ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap pelaku dirasa cukup ringan sehingga masih banyak pelaku yang melakukan perbuatan kejahatan mencemarkan nama baik atau menghina lewat sosial media (sosmed) bahkan mengulangi kejahatannya tersebut. Artinya apa, menurut penulis dalam hal ini hukum tidak memiliki sifat menakuti dan membuat jera para pelaku perbuatan kejahatan perbuatan kejahatan menghina atau mencermakan nama baik lewat sosial media. Dalam praktek pelaksanaan penegakan peraturan kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung kini saatnya sudah dijadikan perlawanan jarak dalam menentukan peraturan yang adil, keadaan ini terjadi karena peraturan yang adil membentuk hanya satu tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang sudah dipastikan sebagai berpegang teguh pada norma. Hukum, bukan berarti setiap permasalahan berkenaan dengan masyarakat hanya dapat terselesaikan dengan Hukum tertulis saja, karena barang kali dapat mengatur semua tingkah lakunya manusia yang isinya nampak nyata untuk setiap anggota sejumlah manusia yang sudah diatur dan sesuai jarak yang dibutuhkan untuk mempraktikkan hukum beserta kemudahan yang dapat membantunya. Semakin baik sebuah peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakkannya, begitupun sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya secara

umum, dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2. Kendala Penegak Hukum

Meskipun di Indonesia telah terdapat aturan-aturan yang bisa menjerat para pelaku pencemaran nama baik, faktanya hal ini belum dijalankan secara maksimal hal ini masih bisa dijumpai adanya kendala-kendala dalam penanganan kasus pencemaran nama baik, sebagai berikut :Perangkat hukum yang ada saat ini¹² oleh sebagian kalangan dianggap belum memadai. UU No. 11/2008 Tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik" baru sebuah tameng bagi pengguna teknologi dan informatika dalam mencapai kepastian hukum. UU ITE sampai saat ini belum dibuat dalam proses pelaksanaannya. UU ITE masih bersifat abstrak, sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian. UU ITE merupakan pengembangan tindak pidana khususnya dari KUHP, yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi sebagai alat atau instrumen dalam melakukan kejahatan. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat infrastruktur teknologi informasi belum sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem KUHP Indonesia, sehingga diharapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi diatur secara tegas sehingga

¹² Jurnal Petikum, Volume 1, No. 1, Februari 2021

terdapat suatu kepastian. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet menciptakan terjadinya kejahatan dunia maya. Kejahatan ini menggunakan akses internet yang tidak hanya terjadi dalam suatu wilayah. Keterbatasan Tenaga Ahli dalam melakukan penyelidikan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan aparat kepolisian dalam memberantas kasus pencemaran nama baik, dengan jumlah anggota ahli yang sangat minim menjadi batu hambatan dalam memberantas kasus kejahatan dunia maya yang tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang efisien, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku dalam menjalankan aksinya dengan lebih leluasa. Personil *cyber police* Indonesia hanya beranggotakan 58 anggota, tentunya angka tersebut tidak sepadan dengan laporan kasus yang masuk dalam catatan kepolisian tentang kejahatan dunia maya, keterbatasan jumlah personil sebetulnya bisa diatasi dengan cara melakukan kerjasama, baik oleh pihak kepolisian atau oleh pihak universitas dan perguruan tinggi. Hal ini di perlukan untuk membuat tenaga-tenaga ahli dalam bidang teknologi informasi. Para tokoh publik juga berperan penting dalam memberikan masukan masukan kepada pemerintah dalam keamanan jaringan Internet. Minimnya Tenaga ahli dalam bidang informasi dan teknologi juga harus di imbangi dengan adanya sarana prasarana yang memadai dalam menunjang keamanan jaringan dan juga untuk memudahkan pelacakan pelaku

pencemaran nama baik dapat diatasi dengan cepat. Kendala lain adalah terbatasnya anggaran operasional yang kurang menjadi faktor signifikan dalam mengungkapkan kasus kejahatan siber, dengan keterbatasan anggaran berdampak langsung pada peralatan yang digunakan maupun minimnya biaya operasional pihak kepolisian untuk mendeteksi pelaku pencemaran nama baik.

Penegak hukum memiliki tingkatan dan bagian yang sangat penting. Penegakan Hukum salah satu adalah dasar paling utama dalam suatu urutan perubahan dalam proses hukum, kerap berbuat sesuatu terhadap mulai bertindak tindakan yang berlawanan dan sesuatu yang sudah tentu peraturan sehingga melawannya memunculkan bermacam macam persoalan. Contohnya kekurangan personel membuat tidak efektifnya pekerjaan dibidangnya masing-masing masih kurang maksimal dalam hal penyuluhan sosialisasi tentang bahayanya kejahatan menghina atau mencemarkan nama baik melalui sosial media oleh aparat penegak peraturan yang belum menjangkau di seluruh lini lapisan kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki fungsi keadaan dan aktivitas jiwa atau juga sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakannya dengan yang lain mendirikan peraturan memakai suatu bagian yang dimainkan seorang. Seandainya tatanan tidak ada celaannya, tapi tingkat baik buruknya sesuatu seorang yang bertugas melakukan sesuatu penegak hukum tidak cukup patut pasti

akan hadir persoalan. Dengan demikian tidak benar satu kunci berhasil di penegakkan hukum ialah keadaan dan aktivitas jiwa penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini bahwa berkaitan dengan sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang dan keadaan serta aktivitas jiwa batin penegak hukum, segenap waktu ini ada kecendrungan bahwa tahanan di masyarakat bagian dari milik yang dibagi-bagikan menafsirkan hukum bagai tugasnya, artinya hukum di indentikan dan ulah perbuatan jelas sekali orang yang bertugas melakukan itu sendiri. Selama ini dalam pelaksanaan wewenang sering kali muncul perlakuan dan persoalan karena sikap yang dipandang melampaui wewenang. Di dalam penegakkan hukum diskresi sangat penting, sebab :

- a. Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur seluruh perilaku masyarakat.
- b. Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya anggaran untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Munculnya kasus – kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Aparat penegak hukum harus profesional beberapa ciri-ciri yang

melekat profesionalisme, yaitu:

- a. Adanya landasan pengetahuan yang kuat
- b. Adanya kompetensi seleksi dan sertifikasi
- c. Memiliki kesadaran profesi
- d. Adanya sanksi profesional
- e. Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi yang serupa
- f. Adanya kode etik profesi
- g. Adanya kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat
- h. Adanya militansi individual
- i. Adanya kompetensi individual

3. Kendala Sarana dan Fasilitas

Dalam kasus ini tentunya harus didukung dengan alat perlengkapan perangkat program dan alat perlengkapan barang-barang keras yang memadai, seperti alat perlengkapan perangkat program ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang yang diterima menjadikan dewasa ini condong sama sama kejadian yang simple, ada dalam tidak sedikit kesempatan polisi atau Hakim itu sendiri sering menemui hambatan di dalam tugasnya. Walaupun pada dasarnya yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang diemban Hakim demikian itu lapang dan kompleks. Oleh karena itu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dan fasilitas memiliki bagian yang dimainkan seorang yang terlebih lebih utama. Karena

kurangnya sarana dan fasilitas itu tak akan mungkin penegak hukum bisa menyelesaikan tugasnya dengan optimal dan semestinya. Penegakan hukum akan sulit berjalan dengan lancar apabila tidak ada sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi kemudahan yang baik. Tanpa adanya fasilitas atau sarana tertentu maka tidak mungkin menegakkan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan juga terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak dapat terpenuhi menurut saya mustahil penegakkan hukum akan mencapai pada tujuannya.

4. Kendala Masyarakat

Penegakan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dari sejumlah manusia. Tujuannya untuk mencapai kehidupan yang direncanakan dalam sejumlah manusia tiap kelompok atau masyarakat sehingga memiliki kesadaran hukum, permasalahan yang kerap muncul ialah tingkat ketaatan peraturan terhadap hukum yakni ketaatan pada hukum yang bersifat tinggi, sementara dan juga tidak cukup. Keadaan tingkatan sifat patuh masyarakat terhadap hukum, supaya dapat memberikan yang fungsinya saling berikatan. Cara pandang

masyarakat yang tidak cukup mendukung kepada penegak hukum dan acuh tak acuh terhadap apa yang akan terjadi atau apatis serta sulit apabila diminta menjadi saksi suatu kasus. Maka ini hal ini sebagai salah satu kendala dalam menegakan peraturan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu hal keadaan masyarakat sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum apabila masyarakat kurang bisa bekerja sama dengan aparat hukum maka proses penegakan akan sedikit terhamabat. Menurut penulis bagian terpenting juga berasal dari masyarakat yang menentukan penegakkan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadarannya dalam masyarakat tentang hukum, maka akan semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik begitupun sebaliknya semakin rendah tingkat keasadaran hukum masyarakat, maka akan semakin susah untuk melaksanakan penegakkan hukum yang baik. Kesadaran hukum meliputi:

- a. Pengetahuan tentang hukum
 - b. Penghayatan fungsi hukum
 - c. Ketaatan terhadap hukum
5. Kendala Kebudayaan

Dalam kehidupan bermasyarakat kebudayaan tidak dapat dilepaskan begitu saja, maka dari itu kebudayaan ialah suatu hal yang yang pokok tentang perilaku dalam membuat peraturan yang melakukan apa yang sudah semestinya berjalan dan apa yang

dilarang. Kebudayaan hukum di masyarakat ialah dalam rangka suatu proses internalisasi mematuhi peraturan yang berlaku kepentingan bersama, pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku serta merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan hukum dan kebudayaan masyarakat maka akan semakin mudah dalam menegakkan hukum begitupun sebaliknya apabila suatu peraturan hukum tidak sesuai atau berlawanan dengan kebudayaan masyarakat akan semakin susah untuk melaksanakan atau menegakkan hukum yang dimaksud. Kelima kendala yang dibahas saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebab itu semua menjadi hal-hal pokok di penegakan hukum itu sendiri. Inti dari semuanya berada di penegakan hukum itu sendiri. Hal ini di sebabkan peraturannya di buat dan disusun oleh penegak hukum itu sendiri, pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri dan menjadi panutan bagi masyarakat. Adapun kendala dan hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Ungaran sulit pembuktiannya dari pidana-pidana lain karena harus menghadirkan saksi-saksi ahli terkait dengan barang bukti yang dijadikan alat bukti di pengadilan dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak dapat menyaksikan secara langsung ditempat kejadian perkara. Cuman hanya bisa menyaksikan melalui media sosial saja. Hakim juga

sulit untuk mengetahui secara menyeluruh kerugian yang dialami oleh korban dalam bentuk materi, karena kejahatan menghina atau mencemarkan nama baik lewat sosial media ini lebih berdampak ke psikis, rasa malu dampak sosial yang dialami oleh korban. Kurangnya sarana dan fasilitas dan pengalaman dalam menangani kasus mencemarkan nama baik atau menghina seseorang lewat sosmed masih cukup tertentu. Hal perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas pembuktiannya yang menyusahakan para hakim untuk mengerjakan suatu urusan perkara pencemaran nama baik. Yang dipakai untuk mencapai maksud sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa persoalan alat bukti yang dihadapkan oleh hakim terhadap kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah data dan atau sistem komputer atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah , dihapus atau disembunyikan oleh pelakunya. Ditambah lagi media alat rekaman media kedudukannya (*recover*) yang belum diakui KUHAP sebagai alat bukti yang sah.

3. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Yang Sesuai Dengan UU ITE No.19 Tahun 2016.

Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Terdapat tujuh muatan materi pokok revisi UU ITE yang diharapkan mampu menjawab dinamika tersebut, Ketujuh hal tersebut adalah :

- 1) Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari

¹³multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3. Ada tiga perubahan dalam pasal tersebut yakni menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik.” Kemudian menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum, serta menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2) Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama enam tahun menjadi empat tahun, dan denda dari Rp. 1 Miliar menjadi Rp750 Juta. Selain itu, juga menurunkan ancaman pidana kekerasan pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi empat tahun dan denda Rp 2 Miliar menjadi Rp 750 Juta.

3) Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-undang. Kemudian menambahkan penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

¹³ Dikdik M.Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005 Hal 89-91

4) Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, yakni penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. Selain itu, penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

5) Memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) UU ITE pada pasal 43 ayat 5, dengan menambahkan kewenangan untuk memutuskan akses terkait tindak pidana teknologi informasi dan kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

6) Menambahkan ketentuan "*right to be forgotten*" pada pasal 26, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaanya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan, dan setiap penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.

7) Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40 yakni pemerintah

wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Pemerintah juga berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Oleh karena ini pembahasan yang penulis teliti, setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial sesuai dengan UU ITE No.19 Tahun 2016

1. Penegakan Hukum terhadap tersangka kejahatan pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sosial media terbagi menjadi empat (4) bagian yaitu, pertama penerapan hukum selanjutnya penerapan hukum pidana dalam KUHP kemudian menegakkan hukum, sadar tentang hukum, dan melaksanakan hukum serta terakhir penegakan hukum dalam negara hukum. dimana para penegak hukum yaitu pihak kepolisian belum dilengkapi oleh peralatan yang memadai bahkan pengetahuan yang masih kurang tentang kejahatan di dunia maya, terkhusus yang berada di daerah-daerah yang masih butuh pelatihan, pengetahuan dan sarana yang memadai.
2. Kendala penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan kejahatan menghina atau mencemarkan nama baik melalui sosialmedia yang terdiri dari lima (5) bagian yaitu pertama, kendala hukum, kendala penegak hukum selanjutnya kendala sarana dan fasilitas kemudian kendala masyarakat dan yang terakhir kendala

faktor kebudayaan. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet menciptakan terjadinya kejahatan dunia maya. Kejahatan ini menggunakan akses internet yang tidak hanya terjadi dalam suatu wilayah.

3. Upaya-upaya pencegahan bahkan penanggulangan kasus penghinaan di media sosial, telah dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan khusus tentang pencemaran nama baik yaitu UU.No. 11 Tahun 2008 yang kemudian di revisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016, dibentuknya divisi khusus oleh kepolisian yang khusus menangani kasus pencemaran nama baik, diadakannya *cyber* patrol untuk memantau aktifitas di media sosial, sampai pembentukan badan cyber nasional untuk meminimalisir penyebaran konten negatif di media sosial, serta adanya layanan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus cyber crime.

B. SARAN

Bedasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Institusi penegak hukum perlu menambah pengetahuan tentang penggunaan teknologi informasi terutama media sosial, serta diadakan beberapa pelatihan agar para penegak hukum lebih menguasai keterampilan menggunakan alat-alat teknologi.
2. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan

media sosial yang benar agar masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk hal-hal positif sambil mengetahui ancaman pidana yang dapat dikenakan jika salah menggunakan media sosial yang ada.

3. . Pemerintah terlebih khusus Kementerian Komunikasi dan Informasi harus melakukan pemantauan mengenai akun-akun yang mendaftar pada saat membuat media sosial, kalau bisa masyarakat yang ingin membuat akun media sosial harus memasukkan data pribadi yang asli, yang dapat dipantau keberadaannya serta dapat menghindari akun yang memakai data palsu, bukan nama sebenarnya, atau bahkan akun yang terlalu banyak tetapi dikelola oleh satu orang saja dan dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak benar.
4. Pemblokiran secara permanen akun yang sering bermasalah juga dipandang perlu untuk meminimalisir akun-akun media sosial yang sengaja membuat gaduh atau bahkan menyebarkan konten negatif, menghasut, memfitnah atau bahkan melakukan penghinaan di media social.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3, 2004, hlm 17

Sahrul Mauludi, Seri Cerdas: Awas HOAX! Cara Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, Jakarta, PT. Elex Media Kumputindo, 2018

R. Susilo, Kitab Undang – undang Hukum Pidana , politeia.Bogor

Alam, A.S, Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002, Makassar.

Bonger, W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Ghalia Indonesia, 1992, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, 2012, Bandung.

Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta.

Sahetapy, J.E., Paradoks dalam Kriminologi, Rajawali, 2000, Jakarta.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung, 2005

Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Media Nusa Creative, Malang, 2016

Agus Raharjo, Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum, Hukum Transaksi Elektronik,
Nusa Media, Bandung, 2017

Dikdik M. Arief Mansur dan Elistaris Gultom, Cyber Law-Aspek Hukum
Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2005

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Raja
Grafindo, Jakarta, 2013

Maskun, Kejahatan Siber, Kencana, Jakarta, 2013

Moeljanto, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996 Sahrul
Mauludi, Socrates Café, Bijak Kritis dan Inspiratif Seputar Dunia dan
Masyarakat Digital, Gramedia, Jakarta, 2018

Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika
Aditama, Bandung, 2009

2. Jurnal

Anna Rahmania Ramadhan, “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif
Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik <https://www.academia.edu/25847681>, Pukul
13.25 WIB

Rahman,I,Wahyuni, N., Bramantyo, R. Y., & Murty, H. (2019).
Perlindungan Hukum Serikat Pekerja Freelance Bagi Wartawan
Dalam Persepektif UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. *Transparansi Hukum, Vol. 2*(No. 2).

- Sari, A. G., Bahroni, A., & Murty, H. (2020). Perlindungan Bagi Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Transparansi Hukum*, Vol 3(No 1), 1–22.
- Setiono, G. C. (2018). Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). *Transparansi Hukum*, Vol. 1(No. 1).
<https://doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>
- Sudarmanto, H. L., & Mafazi, A. (2018). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 1(No. 2).
- Zainal, Asrianto. 2016. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". *Jurnal Al-Adl*. Vol 9 No. 1
- Bakti. 2018. *5 Cara Mengatasi Berita Hoax di Internet*.
https://www.baktikominfo.id/en/informasi/pengetahuan/5_cara_mengatasi_berita_hoax_di_internet-607 (diakses 10 Oktober 2019).
- Winarno, Wahyu Agus. 2011. *Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*.
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEA_M/article/view/1207 (diakses 10 Oktober 2019).
- Hutomo, Dimas. 2019. *Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax*.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i/> (diakses 11 Oktober 2019).

Maulidia, Rahma. 2017. *Ini penyebab Terjadinya Berita Hoax di Media Menurut Pakar Budaya*.

Arifah, D. A. (2011). kasus cyber crime di indonesia. *vol.18 No.2 september 2011*, 1-11. jpn.com. (2020, Juni 19). <https://www.jpn.com/>. Retrieved from Jumlah Kejahatan Siber

Meningkat Signifikan dalam Lima Tahun Terakhir: <https://www.jpn.com/news/jumlah-kejahatan-siber-meningkat-signifikan-dalam-lima-tahun-terakhir> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kuncorojati, C. (2019, Oktober 29). <https://www.medcom.id/>. Retrieved from penipuan-menang-undian-masih-jadi-kejahatan-siber-tertinggi: <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/JKRV8Y7K-sms-penipuan-menang-undian-masih-jadi-kejahatan-siber-tertinggi>

Media, B. L. (2021, Juli 16). <https://fisip.ui.ac.id/>. Retrieved from Cyber Crime Meningkat Tajam di Masa Pandemi: <https://fisip.ui.ac.id/bhakti-cybercrime-menjadi-jenis-kejahatan-yang-mengalami-peningkatan-cukup-tinggi/>

- Mediana. (2019, Maret 8). <https://www.kompas.id>. Retrieved from Ancaman Kejahatan Siber, Indonesia di Peringkat Ke-9:
<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/03/08/ancaman-kejahatan-siber-indonesia-di-peringkat-ke-9/>
- Pahajow, A. A. (2016). *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Febr/2016. *PEMBUKTIAN TERHADAP KEJAHATAN DUNIA MAYA DAN UPAYA MENGATASINYA MENURUTHUKUM POSITIF INDONESIA*, 1-9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*Covid- 19*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487)
- Septanto, H. (2018). *Kalbiscientia*, Volume 5 No. 2 Agustus 2018. *Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan*, 1-6.
- Supanto. (2016). *Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016. *PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISPASINYA DENGAN PENAL POLICY*, 1-23

Stephanie, C. (2021, febuari 23). <https://tekno.kompas.com/>.

Retrieved from Berapa Lama Orang Indonesia
Akses Internet dan Medsos Setiap
Hari?:

[https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/ber
apa-lama-orang-indonesia-akses- internet-dan-medsos-
setiap-hari-?page=all](https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari-?page=all)

Sukranatha, I. M. (2013). Vol. 01, No. 04, Juni 2013.

IKENDALA *DALAM*
PENANGGULANGAN CYBERCRIME SEBAGAI SUATU
TINDAK PIDANA KHUSUS, 15.

Yuliani, A. (2018, Januari 5). <https://www.kominfo.go.id/>.

Retrieved from Kenalan Dengan Cyber Drone 9,
Polisi Internet Indonesia:

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/12292/kenalan-
dengan-cyber-drone-9-polisi- internet-
indonesia/0/sorotan_medi](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12292/kenalan-dengan-cyber-drone-9-polisi-internet-indonesia/0/sorotan_medi)

Yusran, A. W. (n.d.). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP*

CYBER CRIME DI INDONESIA.

3. Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan pasal 311

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebagaimana telah diperbarui dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 27 ayat 3 Undang – undang ITE
Pasal 45 ayat 3 Undang – undang ITE
Pasal 36 Undang – undang ITE
Pasal 51 ayat 2 Undang – undang ITE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)

UU No. 11 Tahun 2008, Tentang Informasi Transaksi Elektronik

4. Situs Internet

Hukum Siber https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_siber ,diakses , pada tanggal 18 Maret 2019,Pukul 21.13 WIB

Pencemaran Nama Baik

<http://matericenter.blogspot.com/2015/12/pengertian-pencemaran-nama-baik.html> diakses pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 21.27 WIB

Delik Penghinaan <http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019, pukul 21.50 WIB

Abidin MAsyek www.groups.google.com/group/imssumatra

Majalah Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2001

Majalah CyberTECH , dengan judul “Steven Haryanto” ,6 November

2002.

Majalah Gatra No.23 Tahun XIV 17-23 April 2008.

www.bankgaransi.blogspot.com. Modus Kejahatan Kartu ATM dan Kartu Kredit.

www.idsirtii.or.id. Mewaspada Kejahatan Layanan Perbankan Elektronik.

2010